



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 2 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2009



NOMOR 2

TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 17 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu pengaturan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia khususnya penduduk Kabupaten Sumedang dan warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sumedang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
13. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sumedang.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Sumedang di bawah Kecamatan.

13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan Sektor lain.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA) dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan pembatalan akta.
19. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
20. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
21. Kartu Keluarga yang selanjutnya dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah kartu yang memuat NIK dan identitas lainnya bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah.
24. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
25. Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
31. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
32. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran, serta dilindungi kerahasiaannya.
33. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
34. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.

35. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
36. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil.
37. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
38. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
39. Lahir mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lama dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
40. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak.
41. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
42. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.
43. Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta Pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
44. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
51. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah tempat pelayanan Instansi Pelaksana di Kecamatan yang memiliki fasilitas untuk melakukan perekaman, pengolahan dan pemutahiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen kependudukan, serta penyajian informasi kependudukan.
52. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Bupati kepada Kepala Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses data base kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
53. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

54. Retribusi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah pembayaran atas pelayanan administrasi kependudukan dan atau akta catatan sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III PENYELENGGARA DAN PELAKSANA Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Administrasi Kependudukan di Daerah adalah Pemerintah Daerah.

- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tanggung jawab yang meliputi :
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang bertugas melaksanakan Administrasi Kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Daerah;
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
 - i. penyelenggaraan sistem, pedoman dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan
- (3) Penyelenggara Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Instansi Pelaksana

Pasal 5

- (1) Instansi Pelaksana yang menangani urusan administrasi kependudukan adalah instansi yang ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengatur tentang pembentukan organisasi perangkat daerah.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas urusan administrasi kependudukan.

Pasal 6

Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi, meliputi :

- a. pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- b. pemberian pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. penerbitan Dokumen Kependudukan;
- d. pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. pemberian jaminan kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- f. pelaksanaan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- g. pencatatan dan pemutahiran biodata penduduk serta menerbitkan Nomor Induk Kependudukan;
- h. pencatatan data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- i. pelayanan keterangan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
- j. perekaman data hasil pencatatan peristiwa perkawinan dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dari KUA Kecamatan;
- k. perekaman data hasil pencatatan peristiwa perceraian dan talak bagi penduduk yang beragama islam dari Pengadilan Agama;
- l. pengelolaan data dan pendayagunaan informasi kependudukan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan;
- m. pendelegasian Hak Akses data dan dokumen kependudukan kepada petugas yang memenuhi persyaratan;
- n. penyediaan blangko Dokumen Kependudukan dan formulir untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil sesuai kebutuhan;
- o. pembinaan, pembimbingan dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, baik kewajiban dan kewenangan UPTD Instansi Pelaksana maupun tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Desa; dan

Bagian Ketiga Instansi Vertikal

Pasal 7

- (1) Yang dimaksud dengan instansi vertikal adalah instansi pusat yang mempunyai keterkaitan tugas dengan instansi pelaksana dalam hal pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.
- (2) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. KUA Kecamatan,
 - b. Pengadilan Negeri,
 - c. Pengadilan Agama,
 - d. Kantor Imigrasi, dan
 - e. Kantor Perwakilan Negara Asing.
- (3) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai kewenangan menerbitkan Kutipan Akta Nikah bagi Warga Negara yang beragama Islam.
- (4) Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan memutuskan serta mengesahkan peristiwa penting yang dialami warga negara agar mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu perkara serta mengesahkan perkawinan dan perceraian bagi warga negara yang beragama Islam.
- (6) Kantor Imigrasi mempunyai kewenangan untuk memproses ijin tinggal terbatas, ijin tinggal tetap untuk Orang Asing serta perubahan kewarganegaraan.
- (7) Kantor Perwakilan Negara Asing mempunyai kewenangan memberi persetujuan bagi warga negaranya untuk mencatat peristiwa penting dan peristiwa kependudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keempat
UPTD Instansi Pelaksana

Pasal 8

- (1) Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana diprioritaskan pada kecamatan yang :
 - a. kondisi geografisnya terpencil, sulit dijangkau transportasi umum dan sangat terbatas akses pelayanan publik; dan atau
 - b. memerlukan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.
- (2) UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.
- (3) UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) UPTD Instansi Pelaksana mempunyai tugas melakukan pelayanan pencatatan sipil.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. lahir mati;
 - d. perkawinan,
 - e. perceraian;
 - f. pengakuan anak;
 - g. pengesahan anak;
 - h. pengangkatan anak;
 - i. perubahan nama;
 - j. perubahan status kewarganegaraan;
 - k. pembatalan perkawinan;
 - l. pembatalan perceraian; dan
 - m. peristiwa penting lainnya.

- (3) Pelaksanaan tugas pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dan membuat Catatan Pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil.

Pasal 11

- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Bagian Kelima
Kecamatan

Pasal 12

- (1) Camat bertanggungjawab atas teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan sebagai Supervisor Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan, meliputi:
 - a. pembinaan dan pengawasan pengelolaan SIAK di Kecamatan;
 - b. pemberian persetujuan perubahan biodata penduduk WNI;
 - c. pemberian persetujuan penerbitan dokumen kependudukan.

- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan fungsi, meliputi :
- pembinaan dan pengendalian tugas-tugas operator perekaman data kependudukan;
 - pengelolaan, pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan tingkat kecamatan;
 - pengawasan penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - penanggulangan hak akses yang bermasalah.
- (4) Operator perekaman data penduduk WNI di Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi, meliputi :
- perekaman, perubahan, penghapusan, penyimpanan, pembacaan dan pengkopian data kependudukan;
 - pengiriman data penduduk WNI yang telah divalidasi ke database Kabupaten;
 - pencetakan dokumen penduduk atas persetujuan supervisor aplikasi;
 - pemeliharaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - penanggulangan kerusakan teknis.

Bagian Keenam
Kelurahan

Pasal 13

- (1) Kelurahan wajib melaksanakan penata usahaan data kependudukan yang meliputi :
- melakukan pencatatan semua pendaftaran peristiwa yang dilaporkan penduduk menyangkut nama, identitas, alamat, keperluan, menurut hari dan tanggal kedatangan serta tindakan petugas dalam pelayanan yang dicatat dalam Buku Harian Peristiwa Penting Kependudukan;
 - mencatat setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang mengakibatkan perubahan jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Kelurahan dalam Buku Mutasi Penduduk;

- mencatat data jumlah penduduk per keluarga dalam Buku Induk Penduduk (BIP);
 - mengelola dan menyajikan data kependudukan berskala kelurahan; dan
 - melaporkan setiap terjadi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (2) Buku induk penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibedakan menurut WNI tinggal sementara, WNI tinggal tetap, Orang Asing tinggal terbatas dan Orang Asing tinggal tetap.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 14

- Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- Persyaratan, tatacara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 15

- (1) Perubahan alamat adalah berubahnya alamat penduduk yang disebabkan oleh adanya kebijakan pemekaran atau penggabungan wilayah administratif serta kebijakan lainnya yang sengaja dibuat oleh pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

Paragraf 2
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI
Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 16

- (1) Klasifikasi Pindah Datang Penduduk meliputi :
 - a. dalam satu desa/kelurahan;
 - b. antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antar kecamatan dalam satu kabupaten;
 - d. antar kabupaten dalam satu provinsi; atau
 - e. antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penduduk WNI yang pindah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Kepala desa/kelurahan, Camat, dan atau Instansi Pelaksana sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.

- (3) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (4) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Kepala desa / kelurahan, Camat, dan atau Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.

Pasal 17

Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk WNI yang bertransmigrasi.

Pasal 18

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Paragraf 3
Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

Pasal 19

- (1) Setiap kedatangan WNI yang bermaksud tinggal sementara dengan tujuan mencari pekerjaan, bekerja, berdagang atau menjalankan usaha, wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana daerah tujuan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya Surat Keterangan Jalan atau Surat Keterangan Pindah Sementara dari daerah asal.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).
- (3) SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali.
- (4) Perpanjangan SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya telah berakhir.
- (5) SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.
- (6) Dalam hal SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis masa berlakunya, maka WNI yang bersangkutan harus kembali ke daerah asal.

Pasal 20

- (1) Setiap kedatangan WNI yang bermaksud tinggal sementara dengan tujuan ingin melanjutkan pendidikan diluar kedinasan, wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan dari daerah asal.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).
- (3) SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun, dan wajib diperpanjang sampai dengan berakhirnya masa pendidikan.
- (4) SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Paragraf 4
Pindah Datang Antar negara

Pasal 21

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk WNI yang telah pindah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 22

- (1) Penduduk WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 23

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas dan berencana bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal 24

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP orang asing.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal 25

- (1) Orang Asing yang memiliki SKTT dan KTP yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan Pendaftaran.

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 26

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat penampungan sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Keempat
Pendaftaran Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 27

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan sendiri terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik, dan cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Pasal 28

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 29

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana untuk diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Pasal 30

- (1) Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia dengan menyerahkan fotocopy kutipan akta Kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencatat pada register pelaporan dan menerbitkan Surat Bukti Pelaporan Kelahiran.

Pasal 31

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Instansi pelaksana setempat untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (4) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.

- (5) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (6) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Pasal 32

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi pelaksana setempat.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 33

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Pasal 34

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Data hasil pencatatan atas peristiwa perkawinan Penduduk yang beragama Islam wajib dilaporkan oleh KUA Kecamatan Kepada Instansi Pelaksana secara periodik 1 (satu) bulan sekali untuk direkam dalam data base kependudukan.
- (5) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (6) Dalam hal di tingkat Kecamatan telah terbentuk UPTD, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan pada UPTD setempat.

Pasal 35

- Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi :
- a. perkawinan antar umat beragama diluar agama islam yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
 - b. perkawinan Orang Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Orang Asing yang bersangkutan.

Pasal 36

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan telah terjadi perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pasal 37

- (1) Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia dengan menyerahkan fotocopy kutipan akta Perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencatat pada register Pelaporan dan menerbitkan Tanda Bukti Laporan Perkawinan.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 38

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Pasal 39

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana.
- (4) Data hasil pencatatan perceraian di KUA Kecamatan bagi penduduk yang beragama islam yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama, wajib disampaikan kepada Instansi Pelaksana secara periodik 1 (satu) bulan sekali untuk direkam ke dalam data base kependudukan.
- (5) Dalam hal di tingkat Kecamatan telah terbentuk UPTD, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan pada UPTD setempat.

Pasal 40

- (1) Perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia dengan menyerahkan fotocopy kutipan akta Perceraian di luar negeri.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencatat pada register pelaporan dan menerbitkan tanda bukti laporan Perceraian.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 41

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai pembatalan perceraian kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian

Pasal 42

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Pasal 43

- (1) Kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada instansi Pelaksana di tempat domisili dengan menyerahkan fotocopy kutipan akta Kematian atau Surat Pernyataan kematian di luar negeri.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencatat pada register Pelaporan dan menerbitkan Tanda Bukti Laporan Kematian serta merekam dalam data base kependudukan.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 44

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 45

- (1) Pengangkatan anak orang asing yang dilakukan oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia untuk direkam dalam database kependudukan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 46

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 47

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 48

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 49

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat berwenang.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 50

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 51

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Bagian Kesebelas
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 52

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 53

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. nomor KK ;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau cacat mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK Ibu Kandung;
 - o. nama Ibu Kandung;
 - p. NIK Ayah;
 - q. nama Ayah Kandung;

- r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan Akta Kelahiran;
 - u. nomor Akta Kelahiran;
 - v. kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah;
 - w. nomor Akta Perkawinan/ Buku Nikah;
 - x. tanggal Perkawinan;
 - y. kepemilikan Akta Perceraian;
 - z. nomor Akta Perceraian;
 - aa. tanggal Perceraian.
- (3) Untuk kebutuhan Daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana dapat mengembangkan data dan formulir tambahan sesuai kebutuhan.
- (4) Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan kualitatif.
- (5) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisikan dalam KTP, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Paragraf 1
Dokumen Penduduk

Pasal 54

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
- a. biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. akta Pencatatan Sipil;

- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. surat keterangan pindah;
 - b. surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. surat Keterangan Identitas Anak;
 - f. surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - g. surat Keterangan Tinggal Sementara;
 - h. surat Keterangan Kelahiran;
 - i. surat Keterangan Lahir Mati;
 - j. surat Keterangan Kematian;
 - k. surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - l. surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - m. surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - n. surat Keterangan Pencatatan Sipil;
 - o. surat Keterangan Pengangkatan anak; dan
 - p. surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana atas nama Bupati meliputi :
- a. biodata penduduk;
 - b. kartu keluarga;
 - c. kartu Tanda Penduduk;
 - d. surat Keterangan Pindah Penduduk WNI ke Luar Daerah;
 - e. surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - f. surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI;
 - g. surat Keterangan Pindah Datang penduduk Orang Asing;
 - h. surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - i. surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara;
 - j. surat Keterangan Tinggal Sementara untuk WNI Tinggal Sementara;
 - k. surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - l. surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing;
 - m. surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing;
 - n. surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing;
 - o. surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - p. surat Keterangan Pembatalan Perceraian;

- q. surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - r. surat Keterangan Identitas penduduk; dan
 - s. surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu daerah, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Kelurahan/Desa, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kelurahan/Desa dalam satu Kecamatan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

Paragraf 2
Biodata Penduduk

Pasal 55

- (1) Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.
- (2) Instansi Pelaksana melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran Biodata penduduk berdasarkan laporan penduduk.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki oleh penduduk.
- (4) Setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.
- (5) Penyampaian laporan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

- (6) Pemutakhiran Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk.
- (7) Perubahan Biodata penduduk WNI, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Paragraf 3
Kartu Keluarga

Pasal 56

- (1) Kartu Keluarga (KK) memuat keterangan mengenai nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi dalam KK, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada WNI dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap
- (4) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (5) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Instansi Pelaksana setelah biodata Kepala keluarga direkam dalam Database Kependudukan dan berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.

- (6) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (7) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.
- (8) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
- (9) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.

Paragraf 4
Kartu Tanda Penduduk

Pasal 57

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (5) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak masa berlakunya berakhir.
- (6) Bagi penduduk yang tidak melaporkan perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dikenakan sanksi administratif.
- (7) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya setiap bepergian.

Pasal 58

- (1) Masa berlaku KTP :
 - a. untuk penduduk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun, kecuali terjadi perubahan data;
 - b. untuk penduduk orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku Ijin Tinggal Tetap; dan
 - c. untuk penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun keatas berlaku seumur hidup.
- (2) Dalam hal Instansi Pelaksana menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
- (3) Penerbitan KTP bagi WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP oleh Instansi Pelaksana.

Paragraf 5
Kartu Identitas Anak

Pasal 59

- (1) KIA adalah Kartu Identitas yang diberikan kepada anak atau penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau belum pernah menikah, berdasarkan permohonan dari yang bersangkutan atau keluarganya.
- (2) Masa berlaku KIA 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai usia anak 17 (tujuh belas) tahun dan atau menikah.

Paragraf 6
Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 60

Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d paling sedikit memuat keterangan nama lengkap, NIK, jenis Kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, serta Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang.

Paragraf 7
Akta Pencatatan Sipil

Pasal 61

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 62

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting yang meliputi :
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status Kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. nama dan Identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan Identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.
- (2) Data peristiwa penting yang berasal dari KUA diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 63

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan Anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
 - c. nomor akta;
 - d. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - e. nama ortang tua yang mengalami peristiwa penting;
 - f. tempat dan tanggal peristiwa;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
 - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
 - i. pernyataan kesesuaian Kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta oleh pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 64

- (1) Instansi Pelaksana sesuai tugas dan tanggungjawabnya wajib menerbitkan dokumen kependudukan dalam waktu sebagai berikut :
 - a. KK baru karena Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - b. KK baru karena perubahan data paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - c. KK penggantian karena hilang/ rusak paling lambat 7 (tujuh) hari;

- d. KTP/KIA untuk pertama kali paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - e. KTP/KIA karena hilang/rusak paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - f. KTP/KIA perpanjangan karena masa berlakunya habis dan atau perubahan data paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - g. surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - h. surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - i. surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - j. surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - k. surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - l. surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - m. surat Keterangan Tinggal Sementara paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - n. surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - o. surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - p. surat Keterangan Kematian paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - q. surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - r. surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - s. surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari;
- (2) Perhitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan benar.

Pasal 65

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

Bagian Ketiga Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 66

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara, dan tidak dapat diakses kecuali oleh petugas tertentu yang diberi hak akses.
- (2) Petugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas pada Sekretariat Daerah yang bidang tugasnya mengkoordinasikan urusan administrasi kependudukan untuk penyelenggara, dan petugas pada Instansi pelaksana.
- (3) Petugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Bupati melalui Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Petugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki pangkat/Golongan paling rendah Pengatur Tk.I II/d pada Penyelenggara Kabupaten, atau memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur II/c pada Instansi Pelaksana;
 - b. memiliki DP-3 dengan predikat baik;
 - c. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan
 - d. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (5) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
 - d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; dan /atau
 - e. membocorkan data dan dokumen kependudukan.
- (6) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 67

- (1) Ruang lingkup hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) yang diberikan oleh Menteri kepada petugas pada penyelenggara dan pada Instansi Pelaksana meliputi memasukan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengcopy data dan dokumen kependudukan.
- (2) Instansi Pelaksana dalam memasukan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengcopy data dan dokumen kependudukan dilakukan setelah melakukan verifikasi secara berjenjang.
- (3) Penyelenggara dalam menyelenggarakan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dari Instansi Pelaksana.

Pasal 68

Hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dikecualikan dari data pribadi penduduk.

Bagian Keempat
Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 69

- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah; dan
 - g. pencatatan Peristiwa Penting.

- (2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.
- (3) Data pribadi yang ada pada database Penyelenggara dan Instansi Pelaksana disimpan dalam database pada data center.
- (4) Data pribadi penduduk pada database sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.
- (5) Pemegang hak akses data pribadi penduduk dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik, sebelum mendapat persetujuan dari pemberi hak akses.
- (6) Pengguna data pribadi Penduduk hanya dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang memiliki Hak Akses setelah mendapat izin dari Menteri.
- (7) Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik.

Bagian Kelima
Blangko Dokumen Kependudukan

Paragraf 1
Pengadaan

Pasal 70

- (1) Pengadaan blangko kependudukan dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perusahaan yang berhak mengikuti proses pengadaan blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Instansi Pelaksana dalam proses pengadaan blangko dokumen kependudukan wajib mengajukan nomor kendali kepada Departemen Dalam Negeri, setelah adanya penetapan perusahaan sebagai pemenang.

Paragraf 2
Pengisian Data

Pasal 71

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, KIA, SKTS, SKTT, Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

BAB VII

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT DAERAH
ATAU SEBAGIAN DAERAH DALAM KEADAAN DARURAT
DAN LUAR BIASA

Pasal 72

- (1) Apabila daerah atau sebagian daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana harus aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 73

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam dan penduduk tidak dapat melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa pentingnya, Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.

- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 74

- (1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Daerah dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (3) Pengelolaan SIAK bertujuan :
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. menyediakan data dan informasi mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; dan
 - c. mewujudkan pertukaran data secara sistematis melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Pasal 75

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database; dan
- k. data cadangan (back up data/disaster recovery centre).

Pasal 76

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Instansi Pelaksana.
- (3) Data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 77

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilakukan secara tersambung (on line), semi elektronik (off line) atau manual.

- (2) Penyelenggaraan administrasi kependudukan secara semi elektronik (off line) atau manual hanya dapat dilakukan oleh instansi pelaksana bagi wilayah kecamatan yang belum memiliki fasilitas komunikasi data.

Pasal 78

- (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c adalah pranata komputer.
- (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal 79

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).

Pasal 80

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf e berada di Instansi Pelaksana.

Pasal 81

- (1) Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf f meliputi kegiatan perekaman data, pengolahan data, penyajian data dan pendistribusian data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Kegiatan perekaman data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPKD) ke dalam database berdasarkan laporan penduduk dan atau hasil pendataan Instansi Pelaksana.

- (3) Kegiatan pengolahan, penyajian, dan pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengenai data agregat yang meliputi jumlah, ciri-ciri umum dan ciri-ciri spesifik penduduk.
- (4) Untuk kepentingan pengelolaan database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana membangun data center.

Pasal 82

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Penyelenggara bersama-sama dengan Instansi Pelaksana.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan (back up data/distater recovery centre).
- (3) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati menetapkan tata cara dan prosedur pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan database kependudukan.

Pasal 83

Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IX RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 84

Dengan nama Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dipungut retribusi atas jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 85

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dan Desa berupa penerbitan/pembuatan dokumen kependudukan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan atau jasa pelayanan akta pencatatan sipil.

Pasal 86

- (1) Jasa Pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) meliputi :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI dan Orang Asing;
 - b. Kartu Keluarga (KK) WNI dan Orang Asing;
 - c. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);
 - e. Surat Keterangan Pindah;
 - f. Kartu Identitas Anak; dan
 - g. Pelayanan penerbitan Biodata penduduk;
- (2) Jasa pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) meliputi :
 - a. akta kelahiran;
 - b. akta kematian;
 - c. akta perkawinan;

- d. akta perceraian;
- e. akta pengakuan anak;
- f. pengangkatan anak;
- g. kutipan akta kedua dan seterusnya;
- h. perubahan data akta;
- i. salinan akta-akta; dan
- j. surat keterangan dan pelayanan pencatatan sipil lainnya.

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 87

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa pelayanan pendaftaran penduduk ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk :
 - 1. untuk WNI sebesar Rp. 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah);
 - 2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. Kartu Keluarga :
 - 1. untuk WNI sebesar Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
 - 2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) sebesar Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
 - d. Surat Keterangan Tinggal Tetap (SKTT) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - e. Surat Keterangan Pindah sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - f. Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - g. Pelayanan penerbitan biodata penduduk sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).

- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa pelayanan Pencatatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan:
 - 1. untuk WNI sebesar Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - 2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 3. untuk WNI yang terlambat pencatatannya sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 4. untuk Orang Asing yang terlambat pencatatannya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - b. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian:
 - 1. untuk WNI sebesar Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - 2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 3. untuk WNI yang terlambat pencatatannya sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 4. untuk Orang Asing yang terlambat pencatatannya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian;
 - 1. untuk WNI sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - 2. untuk Orang Asing sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 3. untuk WNI yang terlambat pencatatannya sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 4. untuk Orang Asing yang terlambat pencatatannya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - d. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan Anak :
 - 1. untuk WNI sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - e. Pelayanan pencatatan Pengesahan Anak :
 - 1. untuk WNI sebesar Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
 - 2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- f. Pelayanan Pencatatan Pengangkatan Anak :
 1. untuk WNI sebesar Rp. 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah);
 2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 3. untuk WNI yang terlambat pencatatannya setelah adanya penetapan Pengadilan sebesar Rp. 78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 4. untuk Orang Asing yang terlambat pencatatannya setelah adanya penetapan Pengadilan sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- g. Pelayanan pencatatan perubahan nama, status kewarganegaraan dan data lainnya :
 1. untuk WNI sebesar Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
 2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- h. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan :
 1. untuk WNI sebesar Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
 2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- i. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan ke-2 dst Akta Kelahiran :
 1. untuk WNI sebesar Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
 2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- j. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan ke-2 dst Akta Perkawinan :
 1. untuk WNI sebesar Rp. 39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- k. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan ke-2 dst Akta Perceraian :
 1. untuk WNI sebesar Rp. 39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah);

- 2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- l. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan ke-2 dst Akta Kematian :
 1. untuk WNI sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- m. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta ke-2 dst Akta Pengakuan Anak :
 1. untuk WNI sebesar Rp. 39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- n. Pelayanan penerbitan Salinan Akta Perkawinan :
 1. untuk WNI sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
 2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- o. Pelayanan penerbitan Salinan Akta Perceraian :
 1. untuk WNI sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
 2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- p. Pelayanan Penerbitan Salinan Akta Kematian :
 1. untuk WNI sebesar Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
 2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- q. Pelayanan penerbitan Salinan Akta Pengakuan Anak :
 1. untuk WNI sebesar Rp. 52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);
 2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- r. Pelayanan alih bahasa Akta-Akta Pencatatan Sipil :
 1. untuk WNI sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
 2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bagian Ketiga
Pembebasan Sebagian Biaya Retribusi

Pasal 88

- (1) Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Bupati membebaskan sebagian biaya retribusi jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada penduduk Sumedang.
- (2) Biaya retribusi yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kartu Tanda Penduduk WNI;
 - b. Kartu Keluarga WNI;
 - c. pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran WNI;
 - d. Akta Kematian WNI.
- (3) Pembebasan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada penduduk Sumedang yang :
 - a. membuat KTP yang pertama kalinya;
 - b. membuat perpanjangan KTP karena telah habis masa berlakunya;
 - c. membuat Kartu Keluarga yang pertama kalinya;
 - d. membuat perubahan Kartu Keluarga karena adanya kelahiran, kematian, pernikahan, dan atau perceraian;
- (4) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk pembuatan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 89

Dalam hal KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran terjadi kehilangan atau kerusakan, dan pemegang bermaksud menggantinya, dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini, kecuali bagi penduduk miskin, terkena bencana alam, kebakaran, pemekaran/penggabungan wilayah dan/atau penduduk yang terkena dampak pembangunan program pemerintah.

Pasal 90

Bagi penduduk dari luar daerah yang pindah datang ke Kabupaten Sumedang dan bermaksud membuat Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Sumedang, dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan pendaftaran penduduk dan atau akta pencatatan sipil.

Pasal 92

Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedur pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SOSIALISASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Sosialisasi

Pasal 93

- (1) Instansi Pelaksana wajib melaksanakan sosialisasi tentang administrasi kependudukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraannya.
- (2) Pihak-pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah Instansi Pemerintah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki keterkaitan tugas atau kepentingan baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengguna.
- (3) Sosialisasi bertujuan meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran penduduk tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan sehingga terjadi peningkatan peran serta masyarakat dan dukungan pihak-pihak terkait dalam mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang tertib dan baik.

- (4) Sasaran pelaksanaan sosialisasi Sistem Administrasi Kependudukan adalah :
- terjadinya sinergitas kebijakan dan langkah antar penyelenggara pemerintahan di semua tingkatan dalam proses penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan;
 - terjadinya sinergitas penyelenggaraan administrasi kependudukan antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta, badan usaha, perbankan, asuransi atau pihak lainnya;
 - meningkatkan kesadaran dan minat penduduk untuk mendaftarkan dan melaporkan setiap terjadi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan;
 - terpenuhinya keperluan pihak-pihak terkait tentang data penduduk hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang valid, akurat, dan mutakhir.
- (5) Lingkup sosialisasi penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan meliputi:
- latar belakang, dasar hukum, tujuan, dan manfaat penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertib baik bagi penduduk maupun bagi pemerintah;
 - tata cara dan persyaratan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan penyajian informasi kependudukan;

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 94

- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan agar pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan informasi kependudukan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan menghasilkan pelayanan umum yang prima.
- Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyempurnaan pedoman, standarisasi, bimbingan, dan arahan oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana.

- Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan melekat oleh Instansi Pelaksana, pengawasan fungsional, dan atau melalui pengawasan masyarakat.

BAB XI
TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 95

- Pemerintah Daerah dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah Desa untuk melaksanakan sebagian urusan Administrasi kependudukan.
- Sebagian urusan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - pencatatan semua pendaftaran peristiwa yang dilaporkan penduduk menyangkut nama, identitas, alamat, keperluan, menurut hari dan tanggal kedatangan serta tindakan petugas dalam pelayanan yang dicatat dalam Buku Harian Peristiwa Penting Kependudukan;
 - pencatatan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang mengakibatkan perubahan jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di dalam Buku Mutasi Penduduk;
 - pencatatan data jumlah penduduk per keluarga dalam Buku Induk Penduduk (BIP);
 - pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala desa;
 - pelaporan setiap terjadi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- Buku induk penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibedakan menurut WNI tinggal sementara, WNI tinggal tetap, Orang Asing tinggal terbatas dan Orang Asing tinggal tetap.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 96

- (1) Pelaporan Administrasi Kependudukan disampaikan secara periodik dan berjenjang dari Desa/Kelurahan ke Kecamatan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah, dari Kecamatan ke Kabupaten ditandatangani oleh Camat, serta dari Pemerintah Kabupaten ke Propinsi dan Pusat.
- (2) Pelaporan administrasi kependudukan secara teknis dilaksanakan oleh petugas registrasi yang ada di Desa/Kelurahan ke Kecamatan secara manual.
- (3) Data yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dan dimutakhirkan di TPDK Kecamatan.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan melalui jaringan komunikasi data baik secara offline maupun online ke Tingkat Kabupaten.
- (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diolah ke dalam database kependudukan Kabupaten yang selanjutnya dilaporkan ke database kependudukan Propinsi dan database kependudukan pusat.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 97

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau Badan Hukum tentang adanya dugaan tindak pidana pelanggaran administrasi kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana pelanggaran administrasi kependudukan;
 - c. memanggil seseorang untuk diminta keterangannya sebagai tersangka atau saksi atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP); dan
 - e. mengadakan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 98

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
 - a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3);
 - b. pindah ke luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
 - d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
 - e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);

- f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
 - g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (6);
 - h. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5);
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada penduduk WNI paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan bagi Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 99

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa penting, dalam hal :
- a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau Pasal 30 ayat (1) atau Pasal 31 ayat (6);
 - b. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau Pasal 37 Ayat (1);
 - c. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1);
 - d. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) atau Pasal 40 Ayat (1);
 - e. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
 - f. Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) atau Pasal 43 ayat (1);
 - g. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) atau Pasal 45 ayat (1);
 - h. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1);
 - i. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1);
 - j. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2);

- k. Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1); dan
 - l. Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 100

- (1) Setiap penduduk WNI yang bepergian tidak membawa KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (7), dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap penduduk WNI yang bepergian tidak membawa SKTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (4), dikenakan denda administratif paling banyak Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Setiap penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Setiap penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa SKTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (5) Setiap orang atau badan hukum yang menggunakan Tenaga Kerja di wilayah Kabupaten Sumedang yang tidak melaporkan identitas tenaga kerjanya dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang.

Pasal 101

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Pemerintah Daerah memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat 2 (dua) tahun;

- b. semua Instansi/Badan/Lembaga baik Pemerintah maupun swasta wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) paling lambat 2 (dua) tahun; dan
- c. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK nasional tetap berlaku, dan yang belum mempunyai NIK nasional harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Lembaran Daerah Tingkat II Kabupaten Sumedang Tahun 1997 Nomor 2 Seri D); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 2 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 105

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 6 Pebruari 2009

BUPATI SUMEDANG,

cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 6 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2009 NOMOR 2